BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Surabayatelah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola dana ummat. Indikator-indikator yang dikeluarkan oleh OECD menjadikan patokan peneliti dalam menentukan PKPU sebagai lembaga amil zakat yang telah melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance*. Indikator-indikator tersebut yaitu:

- Perlindungan terhadap hak penyandang dana

 Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Surabaya telah melindungi hak-hak yang didapatkan oleh para donaturnya (baik dari donatur perseorangan maupun dari donatur perusahaan). Perlindungan hak-hak yang dimaksud adalah dengan tetap menjamin bagi setiap donatur untuk tetap mendapatkan haknya agar tercipta sebuah hubungan yang erat antara donatur dengan PKPU bahkan dengan para mustahiknya.
- Perlakuan yang setara terhadap seluruh penyandang dana
 Hak-hak yang diterima oleh para donatur yang berada di Pos
 Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Surabaya sebenarnya sama, yang
 berbeda hanyalah bentuk laporan yang diterima antara donatur
 retail (zakat center) dengan donatur perusahaan (CSR)

Management). Perbedaan bentuk laporan ini muncul karena fungsi dari masing-masing laporan yang berbeda. Akan tetapi semua tetap mendapatkan hak yang sama

- Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan lembaga amil zakat

Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Surabaya memiliki 3 pemangku kepentingan dalam menjalankan organisasinya, yaitu donatur, fakir miskin (mustahik), dan pemerintah. Donatur sebagai pemangku kepentingan yang utama sangat berperan dalam proses penentuan pelaksanaan program yang akan dilakukan oleh PKPU, fakir miskin (mustahik) mempunyai peranan sebagai arah untuk PKPU dalam mendistribusikan dana yang diamnahkan pada PKPU, dan pemerintah memiliki peranan sebagai regulator untuk diakuinya PKPU sebagai sebuah lembaga amil zakat. Ketiga stakeholder tidak semuanya memiliki peran yang sangat vital dalam PKPU Surabaya, akan tetapi ketiga stakeholder tersebut mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan oleh PKPU.

- Pengungkapan dan Tranparansi
- Proses pengungkapan yang telah dilakukan oleh Pos Keadilan
 Peduli Ummat belum mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu
 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 mengenai akuntansi zakat, infak/sedekah yang dikeluarkan oleh Ikatan

Akuntan Indonesia. PSAK No 109 terbilang baru diterapkan oleh PKPU karena keluarnya peraturan itu sendiri masih baru dan efektif pada tanggal 1 Januari 2012 yang lalu, sehingga masih ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh PKPU Surabaya. Selain proses pengungkapan, proses transparansi telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh PKPU Surabaya, contoh nyatanya adalah dengan adanya keterbukaan informasi antar bagian yang linier mengenai penerimaan dan penyaluran dana yang diamanahkan kepada PKPU Surabaya.

- Pedoman strategis dan control internal

Control internal yang dilakukan oleh Pos Keadilan Peduli Ummat masih bisa dikatakan cukup lemah, karena masih belum adanya ketegasan dari pihak manajemen PKPU Surabaya untuk menegakkan peraturan-peraturan yang berlaku. Akan tetapi perubahan tetap akan dilakukan secara terus menerus agar PKPU tetap menjadi lembaga yang professional dan amanah dalam mengelola dana ummat.

Kelima indikator tersebut telah menunjukkan bahwa Pos Kedilan Peduli Ummat (PKPU) Surabaya telah menjadi lembaga amil zakat yang sudah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam mengemban amanah dan tanggung jawabnya. Meskipun ada beberapa yang harus disempurnakan lagi, akan tetapi dengan komitmen yang tinggi dari manajemen PKPU Surabaya untuk menjadikan lembaga amil zakat ini

menjadi lembaga yang professional, maka kekurang sempurnaan tersebut bukan merupakan hal yang harus diperdebatkan. Fenomena yang terjadi di Pos Keadilan Peduli Ummat ini selaras dengan penelitian terdahulu yang berasal dari Ine Dwiyanti (2007) yang meneliti mengenai akuntabilitas lembaga amil zakat, bahwasannya akuntabilitas lembaga amil zakat sangat tinggi, artinya masyarakat tidak perlu lagi ragu dan khawatir untuk mengamanahkan dananya kepada lembaga amil zakat, karena lembaga amil zakat yang ada sudah dapat mengemban amanah yang dibeikan oleh donatur.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian "Penerapan Good Corporate Governance Lembaga Amil Zakat" yang mengambil studi kasus pada Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Surabaya ini memiliki beberapa keterbatasan sehingga informasi yang diperoleh masih butuh perbaikan. Adapun keterbatasan penelitian yang dirasakan oleh peneliti adalah:

- Terbatasnya waktu yang dimiliki oleh peneliti sehingga informasi yang di dapatkan dirasa peneliti masih kurang
- Keterbatasan literature untuk meneliti mengenai akuntabilitas lembaga amil zakat.
- PKPU Surabaya merupakan cabang dari PKPU pusat, sehingga data-data keuangan terbatas hanya yang terdapat pada web-site PKPU

5.3 Saran

Beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh peneliti berikutnya jika ingin meneliti mengenai akuntabilitas sebuah lembaga amil zakat yaitu :

- Jauh-jauh hari tentukan dulu lembaga amil zakat yang akan dituju dan pastikan sudah mendapatkan ijin dari lembaga amil zakat yang bersangkutan
- Agar hasilnya lebih maksimal, ambil objek penelitian lebih dari 1 dan cari indikator yang lebih tertuju kepada ekonomi syari'ah (akan tetapi sesuaikan juga dengan waktu penelitian yang tersedia)
- Untuk indikator akuntabilitas hendaknya ditambahkan agar penelitian menjadi lebih menarik

Saran kepada Pos Keadilan Ummat (PKPU) Surabaya sebagai subjek penelitian adalah :

- Penegakan mengenai aturan yang berlaku hendaknya lebih ditekankan lagi, dengan cara pendekatan personal mengenai tujuan utama dari diberlakukannya aturan-aturan yang ada
- Lebih meningkatkan lagi peran serta donatur dalam memberikan masukan mengenai program yang ada di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Surabaya agar kepercayaan public terhadap PKPU semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2005. Penerbit CV J-ART
- Budi Mulyana. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol 2, No. 1, (http://isjd.pdii.lipi.go.id, diakses 12 Oktober 2011)
- Carl S. Warren, James M. Reeve, dan Philip E. Fess. 2006. *Pengantar Akuntansi*. Edisi Dua Puluh Satu. Salemba Empat. Jakarta
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: ANALISIS DATA*. RajaGafindo Persada. Jakarta
- Glen Lehman. 2004. Accounting, Accountability, and Religion: Charles Taylor's Catholic Modernity and The Malaise of A Disencahnted World. (http://web.ebscohost.com, diakses 26 Oktober 2011)
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ikhwan. 2002. Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah. Bumi Aksara. Jakarta
- Ine Dwiyanti. 2007. Akuntabilitas Lembaga Zakat. Diarsip oleh jurnal-berita zakat. (http://inedwiyanti.wordpress.com, diakses 26 September 2011)
- Lynne Conrad and Michael Sherer. 2001. Analysis of Changes in External Accountability and Accounting in Privated Industries: A Case Study of British Gas. (http://web.ebscohost.com, diakses 26 Oktober 2011)

- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol 2, No. 1, (http://isjd.pdii.lipi.go.id, diakses 26 September 2011)
- Moleong, Lexy J. 1988. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Muh. Arief E, 2008. The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi. Salemba Empat. Jakarta
- Nurul Hasanah Uswati Dewi. 2009. Pemahaman Akuntabilitas dan Sisitem Pengendalian Intern dalam Mekanisme Pengendalian Intern Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah "x"). (http://puslit2.petra.ac.id, diakses 25 Maret 2011)
- Robert K.Yin: penerjemah, M.Djauzi Mudzakir. 2003. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2011. Akuntansi Syariah di Indonesia. Salemba Empat. Jakarta